

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KEWARISAN

##### 1. Pengertian

Kata waris dalam bahasa Arab memiliki jamak *waratsah* yang berarti ahli waris<sup>19</sup>, ilmu waris biasa juga dikenal dengan ilmu *faraidh* yang sebagai jamak dari lafadz *faraidh* yang berarti perlu atau wajib<sup>20</sup>, yang mana bila ditambahkan dengan kata ilmu maka artinya akan berarti ilmu menerangkan perkara pusaka.<sup>21</sup>

Pengertian *mirats* yang dalam arti bahasanya yaitu harta pusaka<sup>22</sup>, sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu ini bersifat umum Bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan. Dan menurut istilah waris ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak *syar'iyah*.<sup>23</sup>

Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa *mawarits* adalah Pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik

---

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1972), h. 496.

<sup>20</sup> Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 313.

<sup>21</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 48.

<sup>22</sup> Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 496.

<sup>23</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 48-49.

yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum *syara'*.<sup>24</sup>

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *faraidh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>25</sup>

Sedangkan *faraidh*, merupakan bentuk jamak dari *faraidhah*. *Fardhu* dalam istilah ulama' mawaris adalah bagian tertentu bagi para ahli waris yang telah ditetapkan oleh *syara'* seperti setengah (*nisyfu*), seperempat (*rubu'*), sepertiga (*tsuluts*), seperenam dan lain-lain.

Kajian masalah-masalah waris didalam hukum Islam, merupakan salah satu materi pembahasan ilmu fiqh yang terpenting. Karena itulah para ahli fiqh telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, dan menulis karya-karya mengenai masalah-masalah waris ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu fiqh *mawaris* dalam istilah lain dinamakan juga ilmu *faraidh*.

Para ulama ahli *faraidh* banyak yang memberikan definisi tentang ilmu *faraidh* atau fiqh *mawaris*. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama. Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah* „ala Dhauil Kitab Was Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 33.

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.<sup>26</sup>

Jadi, *faraidh* dalam istilah mawaris dikhususkan kepada suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh *syara'*. Ini sebagaimana definisi ilmu *faraidh* yang dita'rifkan oleh *faradhiyun*:

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصول الى معرفة ذلك ومعرفة قدر  
الواجب من التركة تذيي حق

Artinya: Ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta pusaka, dan mengetahui tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan mengetahui tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan (*tirkah*) untuk setiap pewaris hak pusaka.<sup>27</sup>

Secara singkat ilmu *faraidh* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.<sup>28</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*)

<sup>26</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 196-199

<sup>27</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mughil Mukhtaj*, (Kairo: Musthafa Al-Babil-Halabi, Juz III, 1958), h. 3

<sup>28</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012), h. 50.

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>29</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu *faraidh* atau *fiqh mawaris* adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum

Adapun Sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur waris itu adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an:

#### 1). Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. ( Q.S An-Nisa' {4}: 7 )

<sup>29</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 81.

<sup>30</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris hukum kewarisan...* h. 196-199

## 2). Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. ( Q.S An-Nisa' {4}: 8 )

## 3). Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa

saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa' {4} : 11 )

#### 4). Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٢﴾ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٣﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ﴿١٤﴾ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٥﴾ ﴾

Artinya : Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara

perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. ( Q.S An-Nisa' {4}: 12 )

5). Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ  
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ  
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. ( Q.S An-Nisa' {4}: 176 )

### b. Menurut Hadits

Sebagai sumber legaslasia kedua setelah Al-Qur'an, hadits memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Qur'an, sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an, dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

Fungsi sebagai pemberi bentuk konkrit dari Sunnah dalam bidang kewarisan misalnya, hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa, alangkah baiknya kalau manusia mengurangi wasiatnya dari sepertiga kepada seperempat, karena Nabi bersabda, (Boleh) sepertiga tetapi sepertiga itupun cukup banyak.

Dalam hadits, Rasulullah Saw bersabda:

اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فماتركت الفرائض فلا ولي رجل ذكر

Artinya: Bagilah harta warisan kepada ahli waris (*ashabul furudh*) sesuai dengan ketetapan kitabullah, sedang sisanya ke pihak keluarga laki-laki yang terdekat. (HR.Muslim)<sup>31</sup>

الحقوالفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>32</sup>

### c. Menurut Ijtihad

---

<sup>31</sup> Imam Muslim, *Terjemah Hadits Shahih Muslim, Terjemahan, Ma'mur Daud, Jilid III*, (Jakarta: Fa.Widjaya, 1983), h. 195.

<sup>32</sup> Al Imam Al-Bukhary, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari, terjemahan, Zainuddin Hamidy, dkk, Jilid IV*, (Malaysia: PN Klang Selangor, 1988), h. 90.

Al-Qur'an dan Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pandangan hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Tetapi kehidupan manusia yang dinamik membutuhkan hukum yang berubah dengan perubahan kondisi sosial budaya karena itu di perlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka. Menghadapi perubahan sosial-budaya yang demikian, di perlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum *syari'at* dan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits, inilah yang dinamakan ijtihad.<sup>33</sup>

Ijtihad adalah sumber dari hukum kewarisan yang fungsinya menjelaskan apa yang belum dijelaskan oleh *nash* yang *shahih*.<sup>34</sup> Para mujtahid dalam menjalankan kegiatan ijtihad pada garis besarnya dapat dikelompokkan pada tiga masalah. *Pertama* masalah yang timbul, sementara Al-Qur'an dan hadits yang berkenaan dengan kaedah atau peristiwa tersebut masih bersifat *zanni* yang masih terbuka kemungkinan untuk ditafsirkan. *Kedua* masalah yang timbul, tidak ada *nashnya* sama sekali dalam hal ini mujtahid memiliki kebebasan yang relatif mutlak. *Ketiga* masalah yang timbul, sementara sudah ada nash yang *qath'i*.<sup>35</sup>

Para sahabat, imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang besar terhadap pemecahan

---

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002), h. 13.

<sup>34</sup> M Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h. 35.

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 14.

masalah kewarisan yang belum dijelaskan oleh *nash shahih*.<sup>36</sup>

Contoh pemakain ijtihad dalam kewarisan adalah sebagai berikut:

- 1). Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam Al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam hal ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan Imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit bahwa saudara-saudara tersebut mendapat warisan secara *muqasamah* dengan kakek.
- 2). Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi oleh yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari Ijtihad para *Ulama Mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.<sup>37</sup>

### 3. Sebab-sebab kewarisan

- a. Hubungan Kekkerabatan Kekkerabatan ialah hubungan nasab orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekkerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekkerabatan termasuk unsur causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan

---

<sup>36</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1975), h.33.

<sup>37</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 33.

perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.<sup>38</sup>

b. Hubungan Perkawinan Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan. Dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suami yang meninggal.<sup>39</sup>

c. Hubungan sebab *al-Wala'*

*Wala`* dalam pengertian syariat adalah :

- 1). Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberikan hak emansipasi) budak.
- 2). Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.<sup>40</sup>

*Wala`* yang pertama disebut dengan *walaul `ataqah* (disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak) orang yang membebaskan budak disebut *mu`atiq* jika laki-laki dan *mu`atiqah* jika perempuan. Sedangkan *wala`* yang kedua disebut dengan *walaul muwalah*, yaitu *wala`* yang timbul akibat kesediaan seorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain. Wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyat (benda) untuku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan mengambil diyat karenamu. Kemudian orang

---

<sup>38</sup> Suhairi, *Hukum kewarisan islam*, (Metro; STAIN Metro, 2015), h. 34.

<sup>39</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.

<sup>40</sup> Suhairi, *Hukum kewarisan islam*, h. 37.

tersebut menerima perjanjian itu. Pihak pertama disebut *al-muwali* dan pihak kedua disebut *al-muwala*.

Berdasarkan uraian di atas hubungan kekerabatan, perkawinan, *al Wala'* mengakibatkan orang yang memiliki hubungan tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagianya.

#### 4. Syarat dan Rukun

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>41</sup> Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada tiga rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- a. Pewaris baik secara *haqiqy*, *hukmy* (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiri*.
- b. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*), atau ikatan pernikahan, atau lainnya.

---

<sup>41</sup> Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press thn 1990) h. 129.

- c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah.<sup>42</sup>

Adapun syarat waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

a. *Muwaris*,

yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:

1). Mati *Haqiqy* (mati sejati).

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya *muwaris* yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

2). Mati *Hukmy* ( mati menurut putusan hakim atau yuridis).

Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis *muwaris* dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu

---

<sup>42</sup> Addys Aldizar, *Faturraman, Hukum Waris*, ( Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004), h. 28.

berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

### 3). Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan).

Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (*muwaris*) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

#### b. *Waris* (ahli waris)

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya *muwaris*, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara *muwaris* dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.<sup>43</sup>

#### c. *Al -Mauruts*

Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.

---

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005), h. 28.

## 5. Ketentuan pembagian warisan

Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan di dalam al-Qur'an. Bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an ada enam yaitu:

a.  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga). Ahli waris yang berhak mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian adalah:

- 1). Anak perempuan dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki.
- 2). Cucu perempuan dari anak laki-laki dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak (laki-laki/perempuan) atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3). Saudara perempuan kandung dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, atau saudara laki-laki kandung.
- 4). Saudara perempuan sebak dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki sebak.<sup>44</sup>

Sebagai contoh apabila ahli waris terdiri dari bapak dan dua orang anak perempuan maka bagian masing-masingnya adalah anak perempuan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian untuk dua orang. Sedangkan bapak mendapatkan sisanya yaitu  $\frac{1}{3}$  bagian.

b.  $\frac{1}{2}$  (setengah). Ahli waris yang berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian adalah:

---

<sup>44</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 35.

- 1). Anak perempuan tunggal, apabila tidak ada anak laki-laki.
- 2). Cucu perempuan tunggal, apabila tidak ada anak (laki-laki/perempuan) atau  
     cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3). Saudara perempuan kandung tunggal, apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki, anak atau cucu perempuan dua orang atau lebih, saudara laki-laki kandung, bapak, kakek.
- 4). Saudara perempuan seapak tunggal, apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki,  
     laki, anak atau cucu perempuan dua orang atau lebih, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan kandung, bapak, kakek.
- 5). Suami, apabila tidak ada anak atau cucu (laki-laki/perempuan).<sup>45</sup>

Contoh permasalahannya adalah ketika ahli waris terdiri dari suami dan satu orang anak perempuan, maka pembagian warisnya adalah suami mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian karena memiliki anak dan anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian. Dalam kasus ini maka terdapat sisa harta waris karena bagian yang diterima ahli waris lebih kecil daripada asal masalahnya dan tidak ada asabah. Maka solusinya adalah sisa harta waris ini diberikan kepada ahli waris selain suami atau istri<sup>46</sup>, sehingga sisa yang harta  $\frac{1}{4}$  bagian diberikan kepada anak perempuan dan anak perempuan mendapatkan  $\frac{3}{4}$  bagian.

<sup>45</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika...* h. 36.

<sup>46</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika...* h. 75.

c.  $1/3$  (sepertiga). Ahli waris yang berhak mendapatkan  $1/3$  bagian adalah:

- 1). Ibu, apabila tidak ada anak, cucu, saudara lebih dari seorang.
- 2). Saudara seibu dua orang atau lebih apabila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.<sup>47</sup>

Contoh permasalahan untuk ahli waris yang mendapatkan  $1/3$  bagian adalah ketika ahli waris terdiri dari suami dan ibu. Suami mendapatkan  $1/2$  bagian karena tidak ada anak dan cucu, sedangkan ibu mendapatkan  $1/3$  bagian karena tidak ada anak, cucu, atau saudara lebih dari seorang. Dalam kasus ini akan terjadi sisa harta sebanyak  $1/6$  bagian, maka sisanya akan diberikan kepada ibu sehingga ibu mendapatkan  $1/2$  bagian.

d.  $1/4$  (seperempat). Ahli waris yang berhak mendapatkan  $1/4$  bagian adalah:

- 1). Suami, apabila ada anak atau cucu.
- 2). Istri, apabila tidak ada anak atau cucu.<sup>48</sup>

Dalam hal istri, apabila istrinya lebih dari satu maka  $1/4$  bagian itu dibagi untuk para istri. Jika istrinya 2 maka  $1/4$  bagian untuk dua orang sehingga masing-masing mendapatkan  $1/8$  bagian.

e.  $1/6$  (seperenam). Ahli waris yang berhak mendapatkan  $1/6$  bagian adalah:

- 1). Bapak, apabila ada anak atau cucu.

---

<sup>47</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika...* h. 36.

<sup>48</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika...* h. 36.

- 2). Ibu, apabila ada anak, cucu, atau dua orang saudara atau lebih.
- 3). Nenek dari pihak ibu apabila tidak ada ibu, dan nenek dari bapak apabila tidak ada ibu atau bapak.
- 4). Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada:
  - Anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - Anak perempuan lebih dari seorang. Jika hanya seorang perempuan, maka cucu perempuan akan mendapatkan seperenam.
- 5). Saudara perempuan seapak, apabila ada seorang saudara perempuan kandung dan tidak ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak.
- 6). Saudara seibu tunggal, apabila tidak ada anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak.<sup>49</sup>

Sebagai contoh ketika ahli waris terdiri dari bapak, ibu, dan seorang anak perempuan maka bagian masing-masing adalah bapak sebagai *aṣabah*, ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian, dan anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian. Bapak karena bersama dengan anak perempuan maka mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian dan sebagai *aṣabah* maka bapak mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian ditambah sisa harta ( $\frac{1}{6}$  bagian), sehingga bapak mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian.

- f.  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan). Ahli waris berhak mendapatkan  $\frac{1}{8}$  adalah istri apabila ada anak atau cucu baik laki-laki

---

<sup>49</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika...* h. 37.

maupun perempuan.<sup>50</sup> Jika istri lebih dari satu orang maka 1/8 bagian ini merupakan hak para istri. Misalnya apabila istri berjumlah dua orang maka 1/8 bagian untuk dua orang istri sehingga masing-masing istri mendapatkan 1/16 bagian.

## B. POLIGAMI

### 1. Pengertian poligami

Poligami terdiri dari kata *Poli* dan *gami*. Secara etimologi, *poli* artinya banyak, *gami* artinya istri. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.<sup>51</sup>

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.<sup>52</sup>

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan

---

<sup>50</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika...* h. 37.

<sup>51</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 129.

<sup>52</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 359.

sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat *fankihu*, kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

## 2. Dasar Hukum poligami

Adapun yang menjadi dasar poligami dalam Islam sebagai berikut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang

<sup>53</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h.151

*kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*( Q.S An-Nisa' {4}: 3 )

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw.tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim yang dimaksud disini adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin yang adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka yang lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka perintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.<sup>54</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT. berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada dibawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu bila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan nikahlah dengan

---

<sup>54</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 359.

perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi jika menikah dengan lebih dari satu wanita, dia khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja, atau boleh saja memilih hamba sahaya-hamba sahaya wanita miliknya.<sup>55</sup>

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti; pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ayat tersebut diatas, membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah cukup dengan seorang saja.<sup>56</sup>

Dan firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa' {4}: 129 )

<sup>55</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyis Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 726.

<sup>56</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 360.

Dalam Al-Qur'an hanya ada dua ayat diatas yang dengan tegas menerangkan tentang hukum poligami. Para ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapi dua ayat tadi. Menurut sebagian orang dari dua ayat diatas menunjukkan dilarangnya poligami. Sebab ayat pertama memperbolehkan poligami dengan syarat berlaku adil terhadap wanita-wanita yang menjadi istri. Sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil, kendatipun iya berkeinginan untuk itu. Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami dalam ayat pertama bukan lah sifat adil yang ada dalam ayat kedua, dimana setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Adil dalam ayat pertama adil yang dapat dilakukan (terjangkau), seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Disini adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Sedangkan pada ayat kedua dimana tidak seorangpun yang mampu melakukannya adalah adil yang bersifat *maknawy* . Ia hanya berkaitan dengan getaran jiwa dan berada diluar kemampuan manusia.<sup>57</sup>

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW. telah bersabda: "Barang siapa ada baginya dua istri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang dihari kiamat dalam keadaan sebelah dari badannya miring."*<sup>58</sup>

Jika para suami yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya maka Allah SWT. akan memberikan siksaan berupa akan memiringkan pundaknya dihadapan istri-istrinya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 129, bahwa manusia tidak bisa adil dengan hati antara

---

<sup>57</sup> Abduttawan Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 15-16.

<sup>58</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A.Hasan, (Bandung: CV Penerbit di Ponegoro, 2002), h. 472.

istriistrinya. Oleh karena itu ia tidak boleh sangat berat sebelah atau hanya condong dengan satu istri saja sehingga istri yang lain tidak diperdulikan.<sup>59</sup>

Kebolehan menikahi wanita lebih dari satu orang merupakan kelonggaran dalam hukum islam, yang hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana, dan untuk kemaslahatan suami dan istri-istrinya, bukan sekedar untuk melampiaskan dorongan seksual saja.

Adapun dasar hukum poligami yang bersumber dari hadist, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Qais bin Hants dikutip, dijelaskan bahwa:<sup>60</sup>

Artinya: *Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. maka beliau bersabda, Pilihlah empat orang diantara mereka.*

Berdasarkan hadis diatas, jelas bahwa aturan bagi seseorang dalam melakukan poligami adalah batasan empat orang wanita. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa sunnah menjelaskan kepada kita untuk membatasi poligami dengan empat orang saja. Adapun sabda Nabi *iktar htinna arba'an* menunjukkan bahwa kata-kata *matsna wastulatsa waruba'a* dalam firman Allah ayat 4 surat An-Nisa' diatas adalah untuk *taqyid* (batasan) bukan untuk *takmim*, (bilangan umum tanpa batas). Kemudian pada ayat:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

<sup>59</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram...* h. 473.

<sup>60</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 127.

Artinya : ... Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa' {4}: 3 )

Abu Bakar mengatakan bahwa dalam ayat itu ada dalil yang memperbolehkan pemberian beban diluar kemampuan karena berdasarkan fakta, Allah SWT. Membebani suami untuk berbuat adil diantara para istrinya, padahal disaat yang sama Allah memberitahu bahwa mereka tidak akan mampu melakukannya. Hakikat adil yang dimaksud ialah adil dalam urusan materi. Adil yang seperti itu masih dapat terjangkau, sedangkan perilaku adil yang Allah beritahukan mustahil dilakukan dan yang tidak akan diwajibkan kepada mereka ialah adil yang berhubungan dengan perasaan hati.<sup>61</sup> Abu Bakar bin Arabi berkata, "Memang benar, adil dalam cinta diluar batas kesanggupan seseorang sebab itu hanya ada dalam genggamannya Tuhan yang mebolak-balikkan menurut kehendaknya. Begitu pula dengan pergaulan (hubungan suami istri). Terkadang, ia hanya bergairah dengan istri yang satunya saja, tetapi dengan istri yang lainnya ia kurang bergairah. Jika hal ini dikarenakan unsur kesengajaan, berdosa ia (suami) kepada istrinya. Sebaliknya, apabila hal itu tidak disengaja, ia (suami) tidak berdosa sebab hal ini ada diluar kemampuannya.

Batasan empat istri yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Ghailan yang memiliki 10 istri hendak masuk Islam. Rasulullah menyuruh Ghailan untuk memilih

---

<sup>61</sup> Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita* , (Jakarta:Pena Pundi Aksara), h. 117.

empat istri dan menceraikan sisanya. Bahkan apabila tidak sanggup berlaku adil, wajib untuk memiliki satu istri saja.<sup>62</sup>

Pengertian diatas diperkuat oleh runtutan kata dalam ayat tersebut. Hal itu terbukti pada kata milk al-yamin secara mutlak. Pengertian umum yang diperoleh dari lafazh مَا طَابَ لَكُمْ sudah dikhususkan oleh dua hal, yaitu *mukhassis* yang bersifat *maknawi* dan *mukhassis* yang bersifat *lafdzi*.

Adapun *mukhassis* yang bersifat *maknawi* adalah khitab مَا طَابَ لَكُمْ فَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الَّذِينَ يُكْفَرُونَ فَإِنَّ كَيْفَ مَا طَابَ لَكُمْ adalah orang Islam, sedangkan orang Islam tidak menyukai hal-hal yang dilarang. Selain itu, menikahi wanita lebih dari empat orang adalah tidak halal. Adapun *mukhassis* yang bersifat *lafdzi* adalah adanya keterangan pada kata مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ berupa bilangan *matsna*, *tsulatsa wa ruba'a*. Ini merupakan kata-kata tunggal yang dipakai untuk menyebut bilangan yang berulang-ulang. Artinya, nikahilah olehmu wanita-wanita yang halal bagimu, dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Dan kamu tidak boleh mengambil istri lebih dari bilangan diatas. larangan menikah lebih dari empat dengan tujuan menjaga agar harta anak yatim tidak dipergunakan oleh wali mereka. Diriwayatkan bahwa seorang pria Quraisy menikahi 10 orang wanita. Jika dia mengalami kesulitan ekonomi, dia mempergunakan harta anak yatim yang dalam perwaliannya atau menikahinya. Hal itu dilarang dan dikatakan kepada mereka, "jika kamu khawatir akan harta anak yatim dalam perwalianmu, dipergunakan olehmu sehingga kamu berlaku tidak adil dalam memenuhi kebutuhan kalian atas harta itu karena

---

<sup>62</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, h. 128.

kepentingan memberi makan istrimu merupakan kewajibanmu, janganlah menikahi perempuan lebih dari empat. Jika empat pun masih membuatmu khawatir tidak berlaku adil atas harta anak yatim itu, cukup satu atau kawinlah budak-budak yang kamu miliki.<sup>63</sup>

### 3. Syarat poligami

Poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dalam pasal 3 pada dasarnya perkawinan Di Indonesia menganut asas monogami yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang.
- b. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>64</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 57, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dalam hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

---

<sup>63</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, h. 129.

<sup>64</sup> Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. ( Jakarta: Sinar Grafika 2007).

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>65</sup>

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang kurang normal atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.<sup>66</sup>

Dalam Pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila

---

<sup>65</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 126-127.

<sup>66</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam...*, h. 121.

sang istri tidak memberikan izin suaminya. Tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.<sup>67</sup>

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan kepada pengadilan agama". Kemudian dalam pasal 41 yang menyebutkan bahwa Pengadilan akan memeriksa mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi, ialah: 1) Bahwa istri tidak dapat

---

<sup>67</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam...*, h. 121-122.

<sup>68</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam...*, h.137-138

menjalankan kewajiban sebagai istri; 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan didepan sidang pengadilan
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dengan memperlihatkan:
  - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja
  - 2) Surat keterangan pajak penghasilan
  - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Kemudian dalam pasal 42 ayat (1) dalam melakukam pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada pasal 40 dan 41., maka pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran.

Pasal 43 menyebutkan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukupnya suatu alasan bagi pemohon untuk beristri

lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

#### **4. Hak dan kewajiban keluarga**

Hak dan Kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegak rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c) Suami atau istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga
- e) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut.
- f) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- g) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- h) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

- i) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pada pasal 31 ayat (1) Undang- undang Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang, ini berarti suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya, demikian halnya yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan baik harta bersama maupun harta bawaan sepanjang dilakukan perjanjian perkawinan. Hal ini juga berlaku pada pernikahan poligami suami memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap istri-istri, dan istri wajib mematuhi suami.

Dalam perkawinan baik perkawinan monogami atau poligami akan berakibatkan melahirkan peristiwa hukum yaitu hukum waris sebab anak yang lahir atau anak didalam kandungan apabila dia lahir dengan selamat dia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda yang dapat diwaris. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>69</sup>

Dalam perkawinan poligami pada dasarnya tidak bedanya dengan perkawinan biasa sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari

---

<sup>69</sup> Effendi Prangin-angin, *Hukum waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Akan tetapi yang membedakannya dengan perkawinan poligami dimana seorang laki-laki untuk dapat melaksanakan perkawinan poligami harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
4. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
5. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan
6. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian dalam perkawinan poligami sebagai yang diamanat Undang-undang perkawinan dan memenuhi persyaratan maka istri kedua dan seterusnya dan anak yang dilahirkan dapat disebut sebagai ahli waris, dan perkawinan tersebut harus tercatat.

Sedangkan kewajiban orang tua dan anak berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 sudah di atur berdasarkan pasal 45 ayat 1 mengatakan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Masa berlakunya kewajiban pada Pasal 45 Ayat (1) di atas, berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) mengatakan sebagai

berikut : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Artinya adalah bahwa orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada Ayat (1) pada saat :

- 1) Sampai anak tersebut kawin (menikah)
- 2) Dapat berdiri sendiri (mandiri)
- 3) Apabila terjadi perceraian orang tua, makaperceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut : “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.” Di dalam Pasal 46 Ayat (2) memuat ketentuan dan berkaitan dengan Pasal 45 Ayat (1) bahwa : “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.